



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran Pemko Telp. (0536)-3222372  
Fax. (0536) – 3221654 email : [disdik\\_palangkaraya@yahoo.com](mailto:disdik_palangkaraya@yahoo.com)

PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 420 / 388 / IO / P.PAUD-PNF / TK / X / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi	:	57 / IO / P.PAUD-PNF / TK / X / 2021
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak – Kanak ( TK )
3. Nama Lembaga Penyelenggara	:	TK KAHARAP
4. Nama Ketua Yayasan	:	Roslita, SE.,M.Si.
5. Nama Kepala Sekolah	:	Subeti, S. Pd.
6. Akreditasi	:	No. PAUD-TK/146000/0050/12/2019 / NILAI : A
7. Alamat Lembaga Penyelenggara	:	JL. Tilung XVIII No. 10 RT/RW. 002/008 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya
8. Tahun Berdiri	:	2003
9. Telp/Fax	:	0813-4900-6881

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyeleenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **07 Oktober 2026 ( 5 Tahun )**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 07 Oktober 2021

KEPALA DINAS,



H. AKHMAD FAULIANSYAH, S.H.  
PA Pembina Utama Muda  
NIP. 19630118 198211 1 001

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan),
2. Camat Jekan Raya di Palangka Raya,
3. Arsip.